

## PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM<sup>1</sup>

Oleh : Chrisandy M. Polii<sup>2</sup>

Cevonie M. Ngantung<sup>3</sup>

Rudy M. K. Mamangkey<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sengketa administrasi yang timbul dalam proses pemilihan umum dan bagaimana penyelesaiannya menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah pelanggaran administrasi tidak bisa dilakukan oleh badan atau orang yang tidak menyelenggarakan urusan administrasi (negara). Selanjutnya, adanya duplikasi penanganan pelanggaran administrasi oleh KPU dan Bawaslu juga perlu disempurnakan. Peraturan KPU yang menyebutkan bahwa KPU merupakan pelapor dan terlapor terhadap dugaan pelanggaran administrasi terdengar janggal, meskipun dapat dimaknai bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi pengawasan internal secara berjenjang antara atasan dan bawahannya. Namun mengingat telah dibentuk lembaga pengawas eksternal, yaitu Bawaslu, maka seharusnya pengaduan atau laporan terhadap dugaan pelanggaran administrasi ditujukan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti. 2. Penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia dapat diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi, bila terjadi sengketa proses pemilihan umum dapat diselesaikan Badan Pengawas Pemilu dan Peradilan Tata Usaha Negara, lain halnya dengan sengketa hasil pemilihan umum dapat diselesaikan Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: pemilihan umum; sengketa administrasi;

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perwujudan demokrasi di Indonesia salah satunya dilakukan Pemilihan Umum, hal ini merupakan suatu kontestasi politik yang tidak jarang menghadirkan sengketa. Kesuksesan dari suatu pemilihan umum tidak hanya ditentukan dari bagaimana jalannya pemungutan suara. Namun kesuksesan pemilihan umum tersebut juga harus dilihat dari bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi. Sebaik-baik sistem penyelenggaraan pemilu dirancang di dalamnya selalu ada kemungkinan terjadi pelanggaran yang dapat mereduksi kualitas pemilu, untuk itu sebaik-baik sistem penyelenggaraan pemilu, di dalamnya senantiasa tersedia mekanisme kelembagaan terpercaya untuk menyelesaikan berbagai jenis keberatan dan sengketa pemilu.<sup>5</sup> Pelanggaran pemilu dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil pemilu.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sengketa administrasi yang timbul dalam proses pemilihan umum
2. Bagaimana penyelesaiannya menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Bagaimana Bentuk Sengketa Administrasi Yang Timbul Dalam Proses Pemilu

#### 1. Sengketa Proses dan Sengketa (Perselisihan) Hasil Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

<sup>1</sup> Artikel skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 16071101431

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Firdaus, 2014. *Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No.2 Tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 209

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nurul Huda menyebutkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membedakan 4 (empat) jenis masalah hukum pemilu: 1) Pelanggaran; 2) Sengketa proses; 3) Perselisihan hasil pemilu; dan 4) Tindak pidana pemilu.<sup>6</sup>

Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mendefinisikan sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Jadi berdasarkan definisi tersebut, Nurul Huda membedakan sengketa proses pemilu menjadi dua kategori:

- a. Sengketa pemilu antar peserta pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Sengketa pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.<sup>7</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilu menurut Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Jadi sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota, sedangkan sengketa (perselisihan) hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

## 2. Kewenangan Bawaslu dan PTUN dalam Sengketa Proses Pemilu

Untuk sengketa proses pemilu, lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa proses tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu

<sup>6</sup> Nurul Huda. 2018. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Fokusmedia, Bandung, hlm. 273

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 274

(Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).<sup>8</sup>

a. Bawaslu.

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Dalam sengketa proses pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan:

1. Dalam melakukan pencegahan sengketa proses pemilu, Bawaslu bertugas:<sup>10</sup>
  - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
  - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
  - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
  - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
2. Sedangkan, dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu, Bawaslu bertugas:<sup>11</sup>
  - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
  - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
  - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Selain itu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Pasal 93 huruf b angka 2, Pasal 95 huruf d, Pasal 467 s.d. Pasal 471 UU Pemilu jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 17 UU Pemilu

<sup>10</sup> Pasal 94 ayat (1) UU Pemilu

<sup>11</sup> Pasal 94 ayat (3) UU Pemilu

<sup>12</sup> Pasal 467 ayat (1) UU Pemilu

Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan:<sup>13</sup>

- a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
- c. penetapan Pasangan Calon.

Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud di atas (huruf a, b, dan c) yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada PTUN.<sup>14</sup>

- b. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Bila berlanjut ke PTUN, maka penyelesaian sengketa proses pemilu di PTUN, sebagaimana diatur dalam Pasal 470 UU Pemilu, bahwa sengketa proses pemilu yang diajukan melalui PTUN meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.<sup>15</sup>

## **B. Bagaimana Cara Penyelesaian Sengketa Administrasi Dalam Proses Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**

Jika dirinci maka dasar hukum yang digunakan sebagai hukum acara penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum<sup>16</sup>
2. Perbawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum<sup>17</sup>
3. Perbawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum<sup>18</sup>

4. Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum<sup>19</sup>
5. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu<sup>20</sup>

Ketentuan Pasal 1 angka 22 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mendefinisikan Pemohon sebagai pihak yang mengajukan Permohonan sengketa proses Pemilu. Lebih lanjut konstruksi kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sengketa proses Pemilu terangkai dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 7A, dan Pasal 7B Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Adapun Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas:<sup>21</sup> (a) partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; (b) Partai Politik Peserta Pemilu; (c) bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; (d) calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap; (e) bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; (f) calon anggota DPD; (g) bakal Pasangan Calon; dan (h) Pasangan Calon.

Lebih lanjut Pasal 7A Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menentukan bahwa: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain; (b) tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan (c) tingkat kabupaten/kota diajukan oleh

<sup>13</sup> Pasal 469 ayat (1) UU Pemilu

<sup>14</sup> Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu

<sup>15</sup> Pasal 470 ayat (1) UU Pemilu

<sup>16</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109

<sup>17</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1862

<sup>18</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 787

<sup>19</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1098

<sup>20</sup> Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2019

<sup>21</sup> Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.”

Mengenai Termohon dalam sengketa proses Pemilu merujuk pada pada rumusan Pasal 466 UU Pemilu juncto Pasal 1 angka 23 dan Pasal 8 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Pasal 466 UU Pemilu berbunyi: “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.

Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan: “Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam Permohonan sengketa proses Pemilu”. Lebih lanjut, Pasal 8 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menguraikan secara rinci tentang Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan menyatakan bahwa Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas: (1) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan (2) Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta. Adapun mengenai Termohon sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta mengacu pada Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yaitu: Partai Politik atau Calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang oleh tindakannya dianggap merugikan hak Pemohon sebagai Peserta Pemilu. Sedangkan Termohon sengketa proses Pemilu yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yaitu: KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tindakannya dianggap merugikan hak Pemohon sebagai Peserta Pemilu.<sup>22</sup>

Sedangkan Pihak Terkait dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, bahwa: (1) Partai Politik Peserta Pemilu, calon

anggota DPR dan DPRD yang tercantum di dalam DCT, calon anggota DPD, atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait. (2) Pengajuan diri sebagai pihak terkait bagi calon anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Partai Politik.

Berkaitan dengan objek sengketa (*objectum litis*) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diatur lebih lanjut dalam Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang bertolak dari konstruksi Pasal 466 UU Pemilu, mengkualifisir bahwa sengketa proses Pemilu terjadi karena: (a) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; atau (b) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu merumuskan tentang bentuk dan jenis objek sengketa proses Pemilu bahwa: “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan dan/atau berita acara”. Adapun pembatasan/pengecualian keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota yang tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa dirumuskan dalam Pasal 4A ayat (1) serta Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Mekanisme penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Pemilu juncto Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Khusus untuk penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, pengajuan permohonan dilakukan dengan jangka waktu, yaitu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU

<sup>22</sup> Dalam hal sengketa proses yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, tindakan yang dimaksud adalah tindakan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengeluarkan keputusan.

Kabupaten/Kota.<sup>23</sup> Apabila permohonan diajukan melebihi jangka waktu maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan permohonan tidak dapat diterima.<sup>24</sup> Apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materil maka permohonan tersebut diregister.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki waktu paling lama 12 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara Pemilu dengan prosedur mediasi dan adjudikasi. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan para pihak, jika tidak terjadi kesepakatan atau mufakat antara para Pihak, maka dilanjutkan dengan mekanisme adjudikasi. Terhadap putusan adjudikasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak memuaskan pihak Pemohon, maka Pemohon dapat melakukan upaya administrasi melalui pengajuan permohonan Koreksi Putusan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibacakan.

Bawaslu memiliki waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan koreksi di register, untuk menerbitkan hasil koreksi. Sedangkan penyelesaian sengketa proses pemilu antar Peserta dilakukan melalui mekanisme acara cepat dengan cara musyawarah yang apabila kesepakatan tidak tercapai diantara para pihak maka Pengawas Pemilu memiliki wewenang untuk secara langsung menerbitkan keputusan.

Adapun dasar hukum penyusunan laporan akhir penyelesaian sengketa proses Pemilu merujuk pada ketentuan Pasal 96 huruf c UU Pemilu yang menyatakan bahwa: "Bawaslu berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan", serta ketentuan Pasal 45 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menentukan bahwa: "penyelesaian sengketa proses pemilu yang diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang

sesuai dengan tingkatannya terdiri atas: (a) laporan awal; (b) laporan proses; (c) laporan akhir; (d) laporan tahunan; dan (e) laporan akhir tahapan Pemilu"

Selanjutnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses pemilu.<sup>25</sup> Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas: (a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; (b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; (c) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; (d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan (e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.<sup>26</sup> Ditegaskan pula bahwa Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu,<sup>27</sup> serta mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Adapun kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan KPU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perbawaslu tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa "Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU". Dengan demikian kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu hanya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU.

Bawaslu provinsi melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa "Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 12 ayat (2)

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (4)

<sup>25</sup> UU Pemilu, Pasal 93 huruf b angka 2. Lihat pula Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa proses pemilu, Pasal 5 ayat (4).

<sup>26</sup> UU Pemilu, Pasal 94 ayat (3)

<sup>27</sup> UU Pemilu, Pasal 95 huruf d

<sup>28</sup> UU Pemilu, Pasal 95 huruf h

penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa proses pemilu”.<sup>29</sup>

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas:

- (a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- (b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi
- (c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
- (d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- (e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.<sup>30</sup>

Ditegaskan pula bahwa Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.<sup>31</sup> Adapun kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi terhadap dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Perbawaslu tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa “Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi”. Dengan demikian kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi hanya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten/Kota melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses pemilu”.<sup>32</sup> Dalam

melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: (a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; (b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; (c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; (d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan (e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.<sup>33</sup>

Ditegaskan pula bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”.<sup>34</sup> Adapun kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yakni terhadap dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa “Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Dengan demikian kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota hanya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, dalam Pasal 5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ditentukan bahwa:

- (1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU;
- (2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi;
- (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu

<sup>29</sup> UU Pemilu, Pasal 97 huruf a angka 2. Lihat pula Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pasal 5 ayat (4).

<sup>30</sup> UU Pemilu, Pasal 98 ayat (3)

<sup>31</sup> UU Pemilu, Pasal 99 huruf c

<sup>32</sup> UU Pemilu, Pasal 101 huruf a angka 2. Lihat pula Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pasal 5 ayat (4)

<sup>33</sup> UU Pemilu, Pasal 102 ayat (3)

<sup>34</sup> Ibid, Pasal 103 huruf c

yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- (4) Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan pengaturan Pasal 5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di atas terdapat kewenangan Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang khusus untuk sengketa antarPeserta Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota.<sup>35</sup>

Tahun 2019 lalu, penyelesaian sengketa proses pemilu yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Secara keseluruhan (total) jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon berjumlah 816, sehingga total permohonan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Berdasarkan Kewenangan Penyelesaian Berdasarkan kewenangan penyelesaiannya, total permohonan yang diajukan di Bawaslu berjumlah 43 Permohonan, Bawaslu Provinsi 172 Permohonan, dan Bawaslu Kabupaten/Kota 596 Permohonan. Pada tingkat Provinsi, Permohonan penyelesaian sengketa terbanyak terjadi di Provinsi Papua dengan total 13 Permohonan, sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota permohonan penyelesaian sengketa terbanyak terjadi di Kabupaten/Kota Paniai, Gowa dan Banggai Kepulauan masing-masing sebanyak 12 Permohonan.
2. Berdasarkan Tahapan Penyelesaian Berdasarkan Tahapan Penyelesaiannya, jumlah permohonan yang diajukan

pada Tahap Verifikasi Partai Politik berjumlah 17 Permohonan, Tahap Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) 428 Permohonan, Tahap Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) 191 Permohonan, Tahap Kampanye 77 Permohonan, Tahap Pasca Kampanye 5 Permohonan, Tahap Penetapan Daftar Pemilih Tetap 2 Permohonan, dan Tahapan lainnya 91 Permohonan.

Jika diuraikan lagi, rincian permohonan berdasarkan tahapan penyelesaian yang dikaitkan dengan tingkatan kewenangan penyelesaiannya, maka jumlah permohonan yang diajukan di tahap Verifikasi Partai Politik pada Bawaslu berjumlah 19 permohonan, sedangkan pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak ada permohonan yang diajukan hal ini disebabkan karena objek sengketa yang diterbitkan pada tahap verifikasi Partai Politik dalam bentuk keputusan KPU.

Permohonan di Tahap Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada Bawaslu berjumlah 15 Permohonan, pada Bawaslu Provinsi berjumlah 120 Permohonan, dan pada Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 293 Permohonan. Permohonan di Tahap Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Bawaslu berjumlah 11 Permohonan, pada Bawaslu Provinsi berjumlah 39 Permohonan, dan pada Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 141 Permohonan. Permohonan di Tahap Kampanye pada Bawaslu berjumlah 0 Permohonan, pada Bawaslu Provinsi berjumlah 6 Permohonan, dan pada Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 71 Permohonan. Permohonan di Tahap Pasca-Kampanye pada Bawaslu berjumlah 0 Permohonan, pada Bawaslu Provinsi berjumlah 0 Permohonan, dan pada Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 5 Permohonan.

3. Berdasarkan Bentuk Objek Sengketa Berdasarkan objek sengketa, jumlah permohonan berupa Surat Keputusan (SK) berjumlah 421 Permohonan, Berita

<sup>35</sup> Kewenangan Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu antarPeserta Pemilu dimunculkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

<sup>36</sup>[https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil\\_pen\\_gawasan/FIX%20LAPORAN%20AKHIR%20SENGKETA%202019.pdf](https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pen_gawasan/FIX%20LAPORAN%20AKHIR%20SENGKETA%202019.pdf)

Acara (BA) berjumlah 334 Permohonan, dan lainnya berjumlah 56 Permohonan. Jika dikaitkan antara bentuk objek sengketa SK dengan kewenangan penyelesaian, maka rinciannya yaitu: sebanyak 43 Permohonan pada Bawaslu, 73 Permohonan pada Bawaslu Provinsi, 305 Permohonan pada Bawaslu Kabupaten/Kota. Jika dikaitkan antara objek sengketa BA dengan kewenangan penyelesaian, maka rinciannya yaitu: sebanyak 0 Permohonan pada Bawaslu, 96 Permohonan pada Bawaslu Provinsi, 238 Permohonan pada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Adapun jika dikaitkan antara objek sengketa lainnya dengan kewenangan penyelesaian, maka rinciannya yaitu: sebanyak 0 Permohonan pada Bawaslu, 3 Permohonan pada Bawaslu Provinsi, 53 Permohonan pada Bawaslu Kabupaten/Kota.

4. Berdasarkan Kualifikasi Pemohon

Berdasarkan kualifikasi Pemohon, jumlah Permohonan dari Pemohon Partai Politik berjumlah 731 Permohonan dan Permohonan dari Perseorangan berjumlah 80 Permohonan. Jika dikaitkan kualifikasi Pemohon Partai Politik dengan tingkatan kewenangan penyelesaian, maka rinciannya yaitu: sebanyak 43 Permohonan pada Bawaslu, 103 Permohonan pada Bawaslu Provinsi, 585 Permohonan pada Bawaslu Kabupaten/Kota. Sedangkan jika dikaitkan Pemohon Perseorangan dengan kewenangan penyelesaian, maka rinciannya yaitu: sebanyak 0 Permohonan pada Bawaslu, 69 Permohonan pada Bawaslu Provinsi, 11 Permohonan pada Bawaslu Kabupaten/Kota.

5. Berdasarkan Jenis Pemilihan

Berdasarkan jenis Pemilihan maka rincian jumlah permohonan yaitu: Pemilihan anggota DPR sebanyak 18 Permohonan, Pemilihan anggota DPRD Provinsi sebanyak 110 Permohonan, Pemilihan anggota DPRD Kabupaten

sebanyak 521 Permohonan, Pemilihan anggota DPRD Kota sebanyak 73 Permohonan, Pemilihan anggota DPD sebanyak 72 Permohonan, dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden sebanyak 0 Permohonan.

6. Berdasarkan Isu/Permasalahan

Berdasarkan isu/permasalahan yang menjadi dasar permohonan, maka rinciannya yaitu: Permasalahan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebanyak 37 Permohonan, ... Permasalahan mantan Napi Korupsi sebanyak 86 Permohonan, Permasalahan mantan Napi Bandar Narkoba sebanyak 0 Permohonan, Permasalahan mantan Napi kejahatan Seksual terhadap anak sebanyak 1 Permohonan, Permasalahan mantan Napi Pidana <5 Tahun sebanyak 30 Permohonan, Permasalahan mantan Napi Pidana >5 Tahun sebanyak 5 Permohonan, Permasalahan Syarat Pencalonan sebanyak 197 Permohonan, Permasalahan syarat Calon sebanyak 165 Permohonan, Permasalahan Pindah Dapil sebanyak 9 Permohonan, Permasalahan Laporan Dana Kampanye (LDK) sebanyak 60 Permohonan, Syarat Dukungan sebanyak 41 Permohonan, dan Permasalahan Lainnya sebanyak 185 Permohonan.

7. Berdasarkan Status Hukum Permohonan

Berdasarkan status hukum Permohonan dirinci sebagai berikut: Permohonan tidak dapat diregister sebanyak 77 Permohonan, Permohonan gugur sebanyak 38 Permohonan, Permohonan diselesaikan melalui mediasi sebanyak 376 Permohonan, dan Permohonan dilanjutkan melalui adjudikasi sebanyak 325 Permohonan.

8. Berdasarkan Upaya Administrasi dan Upaya Hukum

Berdasarkan upaya administrasi dan upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon, perinciannya sebagai berikut: Koreksi sebanyak 28

Permohonan dan Pengadilan TUN sebanyak 30 Permohonan.

b. Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Berdasarkan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu, perinciannya sebagai berikut: Putusan gugur sebanyak 38 Permohonan, Putusan mediasi tercapai kesepakatan sebanyak 376 Permohonan, putusan adjudikasi sebanyak 325 Permohonan, Hasil Koreksi 28 Permohonan, Putusan PTUN sebanyak 30 Permohonan. Adapun putusan adjudikasi menolak Permohonan Pemohon sebanyak 106 Permohonan, mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon sebanyak 111 Permohonan, dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebanyak 108 Permohonan. Pada tingkat Provinsi, putusan adjudikasi dengan amar menolak Permohonan Pemohon terbanyak terjadi di Bawaslu Provinsi Papua Barat dengan total 5 Permohonan. Sedangkan Hasil Koreksi menerima Permohonan sebanyak 7 Permohonan dan Hasil Koreksi menolak Permohonan sebanyak 21 Permohonan. Adapun putusan pengadilan TUN menolak Permohonan Pemohon sebanyak 18 Permohonan, mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon sebanyak 1 Permohonan, dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebanyak 10 Permohonan. Total putusan Bawaslu yang diajukan upaya hukum ke pengadilan TUN dengan total 16 Permohonan.

c. Tindak Lanjut

Pada umumnya tindak lanjut terhadap putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diputus pada tahap mediasi maupun adjudikasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maupun upaya administrasi koreksi di Bawaslu dan penyelesaian melalui sengketa TUN Pemilu oleh Pengadilan TUN telah dilaksanakan dengan baik oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan penyelesaian antar Peserta Pemilu tidak terdapat permohonan sengketa.

## A. Kesimpulan

1. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah pelanggaran administrasi tidak bisa dilakukan oleh badan atau orang yang tidak menyelenggarakan urusan administrasi (negara). Selanjutnya, adanya duplikasi penanganan pelanggaran administrasi oleh KPU dan Bawaslu juga perlu disempurnakan. Peraturan KPU yang menyebutkan bahwa KPU merupakan pelapor dan terlapor terhadap dugaan pelanggaran administrasi terdengar janggal, meskipun dapat dimaknai bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi pengawasan internal secara berjenjang antara atasan dan bawahannya. Namun mengingat telah dibentuk lembaga pengawas eksternal, yaitu Bawaslu, maka seharusnya pengaduan atau laporan terhadap dugaan pelanggaran administrasi ditujukan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti.
2. Penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia dapat diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi, bila terjadi sengketa proses pemilihan umum dapat diselesaikan Badan Pengawas Pemilu dan Peradilan Tata Usaha Negara, lain halnya dengan sengketa hasil pemilihan umum dapat diselesaikan Mahkamah Konstitusi.

## B. Saran

1. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khusus yang berkaitan dengan desain penegakan hukum penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta Pemilu. Sebab, konstruksi norma dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 mengandung sejumlah kelemahan, antara lain: (1) Konstruksi ruang lingkup penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu pada Pasal 466 yang mengaitkan objek sengketa proses Pemilu sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Penyelenggara Pemilu. Dengan konstruksi demikian, esensi sengketa antarPeserta menjadi tidak relevan karena yang mengeluarkan objek

## PENUTUP

sengketa adalah Penyelenggara Pemilu tetapi yang disengketakan adalah Peserta Pemilu; dan (2) Mekanisme penyelesaian sengketa antar Peserta Pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sehingga perlu pengaturan mekanisme penyelesaian yang berbeda.

2. Diperlukan penyamaan persepsi antara Bawaslu dengan Mahkamah Agung terkait upaya hukum penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara agar dapat memberikan pemenuhan akses penyelesaian sengketa proses Pemilu bagi pencari keadilan Pemilu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- M, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ubaedillah, A. Abdul Rozak. 2014. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenamedia Group
- Sugono, Bambang 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 1
- Seran, Goris Gotfridus. 2013. *Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Asshiddiqie**, Jimly. 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Raja Grafindo
- , 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- , 2008. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Prihatmoko, J Prihatmoko. 2008. *Mendemokratiskan Pemilu, Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fajar, Mukti. Yulianto Achmad, 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- Huda, Nurul. 2018. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia
- Marzuki, M Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Wiyono, R. 2007. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Cetakan Peratama, Sinar Grafika
- Sodikin, 2014. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Jakarta: Gramata Publishing
- Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Cetakan ke-11. PT Raja Grafindo Persada
- Tutik, Triwulan Titik. 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media Group
- Situmorang, M Victor. & Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat I*, Jakarta: Rineka Cipta